



P U T U S A N
Nomor 1051/Pid.Sus/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I Nama lengkap : Feri Yadi Bin Herman;
Tempat lahir : Banyuasin;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 02 Oktober 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Parit 5 Teluk Pyo RT. 009 RW. 002 Kelurahan Teluk Payo Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasinvinsi Sumatera Selatan;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : Iqbal Bin Samhari;
Tempat lahir : Kapuk (Ogan Ilir);
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 15 Februari 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lr Jayalaksana Rt. 011 Rw. 003 Kelurahan 3-4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Feri Yadi Bin Herman ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa Iqbal Bin Samhari ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu **Yuliana, SH.** Penasihat Hukum/Advokat Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sejahtera Palembang Sriwijaya Jalan Suhada No. 007 Rt/Rw. 26/08 Kel. Pakjo Kec. Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 05 Oktober 2023 Nomor 1051/Pid.Sus /2023/PN.Plg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1051/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1051/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.Menyatakan **TERDAKWA FERI YADI bin HERMAN dan IQBAL bin SAMHARI** bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana** tanpa hak atau melawan hukum untuk menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2.Menjatuhkan pidana penjara terhadap **TERDAKWA FERI YADI bin HERMAN dan IQBAL bin SAMHARI** dengan pidana penjara selama masing masing **11 (sebelas) Tahun dikurangi selama terdakwa di tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan Penjara.**
- 3.Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1051/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu dengan berat 95,10 (sembilan puluh lima koma satu nol)., dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah HP merek Realme C12 warna merah dengan no sim card 082282800223 Imei 1 864738051131951, imel 2 864738051131944, 1 (satu) buah HP merek Vivo 2007 warna biru dengan no SimCard 083890603195 imei 1 86298905567 Imei 2 862989055674528, dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya, memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama:

Bahwa Terdakwa I **FERI YADI bin HERMAN** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II **IQBAL bin SAMHARI** pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 jam 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2023 bertempat di Jalan Tanjung Api-api Desa Teluk Pyo Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumsel atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP "...terdakwa ditahan,...apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu...", maka Pengadilan Negeri Palembang masih berwenang memeriksa dan mengadili, **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula saksi Dimas Sony Panca (Anggota Narkoba Polda Sumsel) melakukan undercover kepada terdakwa II Iqbal untuk memesan shabu sebanyak 100 (seratus) gram, kemudian terdakwa II Iqbal menghubungi



terdakwa I Feri untuk memesan shabu, lalu dijawab oleh terdakwa I Feri “kagek aku tanyo samo wongnyo”, kemudian setelah itu terdakwa II Iqbal menghubungi terdakwa I Feri untuk memesan shabu tersebut kemudian terdakwa II Iqbal kembali menghubungi saksi Dimas Sony Panca untuk bertemu di jalan Tanjung Api Api, lalu sekitar pukul 16.00 Wib saksi Dimas Sony Panca tiba di jalan Tanjung Api Api dan langsung bertemu dengan terdakwa II Iqbal, kemudian saksi Dimas Sony Panca menyuruh terdakwa II Iqbal masuk kedalam mobil yang didalam mobil ada saksi Ronald, saksi Ferdy Alfajri (keseluruhnya anggota narkoba polda sumsel) untuk melihat uang pembelian shabu, lalu terdakwa II Iqbal masuk kedalam mobil saksi Dimas Sony Panca dan melihat uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian setelah melihat uang terdakwa II Iqbal keluar dari mobil dan langsung menemui terdakwa I Feri di jalan Tanjung Api-api Desa Teluk Pyo Kecamatan Banyuasin, lalu setelah terdakwa II Iqbal sampai di jalan Tanjung Api-api terdakwa II Iqbal langsung menghubungi terdakwa I Feri, kemudian pada pukul 16.30 Wib datanglah terdakwa I Feri, lalu terdakwa I Feri dan terdakwa II Iqbal pergi menemui saksi Dimas Sony Panca, kemudian setelah terdakwa I Feri dan terdakwa II Iqbal bertemu dengan saksi Dimas Sony Panca saksi Dimas menyuruh terdakwa I Feri dan terdakwa II Iqbal masuk kedalam mobil saksi Dimas namun terdakwa I Feri dan terdakwa II Iqbal tidak mau masuk kedalam mobil, lalu saksi Dimas Sony Panca langsung menanyakan shabu kepada terdakwa I Feri, kemudian terdakwa I Feri memberikan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan dilihat saksi Dimas benar berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 100 (seratus) gram seharga Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Sumsel untuk dimintai keterangan.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1995/NNF/2023, tanggal 20 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Rio Nababan, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, MT, Niryasti, S.Si, M.Si dan Andre Taufik, S.T., M.T selaku Pemeriksa menerangkan dengan Kesimpulan :

Barang bukti berupa kristal-kristal putih 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan netto keseluruhan 298,90 (dua ratus Sembilan puluh delapan koma Sembilan nol) gram. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan ataupun menjual shabu-shabu tersebut, pembeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika dan akan memperoleh keuntungan dalam transaksi narkotika ini sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I **FERI YADI bin HERMAN** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II **IQBAL bin SAMHARI** pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2023 bertempat di Jalan Tanjung Api-api Desa Teluk Pyo Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumsel atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP "...terdakwa ditahan,...apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu, maka Pengadilan Negeri Palembang masih berwenang memeriksa dan mengadili, **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa 1 dan terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 saksi Dimas Sony Panca (Anggota Narkoba Polda Sumsel) melakukan tugas undercover dan menelpon terdakwa II Iqbal untuk memesan shabu sebanyak 100 (seratus) gram, kemudian terdakwa II Iqbal menghubungi terdakwa I Feri untuk memesan shabu, lalu dijawab oleh terdakwa I Feri "kagek aku tanyo samo wongnyo", kemudian setelah terdakwa I Feri mengatakan shabunya ada maka terdakwa II Iqbal kembali menghubungi saksi pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 Dimas Sony Panca untuk bertemu di j alan Tanjung Api Api, lalu sekitar pukul 16.00 Wib saksi Dimas Sony Panca tiba di jalan Tanjung Api Api dan langsung bertemu dengan terdakwa II Iqbal, kemudian saksi Dimas Sony Panca menyuruh terdakwa II Iqbal masuk kedalam



mobil yang didalam mobil ada saksi Ronald, saksi Ferdy Alfajri (keseluruhnya anggota narkoba polda sumsel), untuk melihat uang pembelian shabu, lalu terdakwa II Iqbal masuk kedalam mobil saksi Dimas Sony Panca dan melihat uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian setelah melihat uang tersebut terdakwa II Iqbal keluar dari mobil dan langsung menemui terdakwa I Feri di jalan Tanjung Api-api Desa Teluk Pyo Kecamatan Banyuasin, lalu setelah terdakwa II Iqbal sampai di jalan Tanjung Api-api terdakwa II Iqbal langsung menghubungi terdakwa I Feri, kemudian pada pukul 16.30 Wib datanglah terdakwa I Feri, lalu bersama terdakwa II Iqbal pergi menemui saksi Dimas Sony Panca, kemudian setelah terdakwa I Feri dan terdakwa II Iqbal bertemu dengan saksi Dimas Sony Panca saksi dimas menyuruh terdakwa I Feri dan terdakwa II Iqbal masuk kedalam mobil saksi Dimas namun terdakwa I Feri dan terdakwa II Iqbal tidak mau, lalu saksi Dimas Sony Panca langsung menanyakan shabu kepada terdakwa I Feri, kemudian terdakwa I Feri memberikan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 1 (satu) paket shabu narkoba jenis shabu seberat 100 (seratus) gram seharga Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian terhadap terdakwa I Feri dan terdakwa II Iqbal langsung dilakukan penangkapan, kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Sumsel untuk dimintai keterangan.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1995/NNF/2023, tanggal 20 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Rio Nababan, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, MT, Niryasti, S.Si, M.Si dan Andre Taufik, S.T., M.T selaku Pemeriksa menerangkan dengan Kesimpulan :

Barang bukti berupa kristal-kristal putih 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan netto keseluruhan 298,90 (dua ratus Sembilan puluh delapan koma Sembilan nol) gram. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa II melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tidak memiliki izin pihak berwenang;



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan
Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIMAS SONY PANCA N BIN RIZAL MHY, dibawah sumpah
dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 16. 30
WIB dijalan Tanjung Api-api Desa Teluk Pyo Kec. Banyuasin II Kab.
Banyuasin Prov. Sumsel tepatnya dipinggir Jalan. Pada saat melakukan
penangkapan tersebut saksi bersama rekan saksi BRIPTU RONALD,
S.KOM, MM dan BRIPDA FERDY ALFAJRI serta rekan satu team saksi
yang dipimpin oleh kanit saksi IPDA M. IDHAM KHOLIK, SH ;

- Bahwa
barang bukti yang disita pada saat melakukan penangkapan terhadap
terdakwa berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang
berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic
transparan dengan berat bruto + 100,31 (seratus koma tiga satu) gram
seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) disita dari Para
Terdakwa;

- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa
bahwa barang bukti 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang
berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic
transparan dengan berat bruto + 100,31 (seratus koma tiga satu) gram
seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) adalah
kepunyaan sdr. PAK CIK (belum tertangkap) yang mana barang bukti
tersebut para Terdakwa dapatkan langsung dari orang suruhan dari sdr.
PAK CIK (belum tertangkap);

- Bahwa
terdakwa FERI YADI Bin HERMAN dan IQBAL Bin SAMHARI bahwa
terdakwa mendapatkan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu
yang dibungkus plastic transparan dengan berat brutto + 100,31 (seratus
koma tiga satu) gram orang suruhan dari sdr. PAK CIK (belum
tertangkap) hari Minggu tanggal 16 Juli 2023, sekira pukul 10.00 WIB di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pangeran Sidoing Lautan Kel. 35 Ilir Kec. Ilir Barat Barat II Kota Palembang;

- Bahwa peran dari FERI YADI Bin HERMAN dan IQBAL Bin SAMHARI adalah sebagai perantara jual beli dan orang yang menyerahkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa FERI YADI Bin HERMAN dan IQBAL Bin SAMHARI bahwa tersangka FERI YADI Bin HERMAN dan IQBAL Bin SAMHARI masing-masing akan mendapatkan keuntungan / upah masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang di janjikan oleh sdr PAK CIK (belum tertangkap) dalam menjadi perantara jual beli dan orang yang menyerahkan narkoba jenis shabu;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **FERDY ALFAJRI BIN LUDY MAULANA** disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 16. 30 WIB dijalan Tanjung Api-api Desa Teluk Pyo Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin Prov. Sumsel tepatnya dipinggir Jalan. Pada saat melakukan penangkapan tersebut saksi bersama rekan saksi BRIPTU RONALD, S.KOM, MM dan BRIPTU DIMAS SONY PANCA NUGRAHA, SH dan rekan satu team saksi yang dipimpin oleh kanit saksi IPDA M. IDHAM KHOLIK, SH ;

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic transparan dengan berat bruto + 100,31 (seratus koma tiga satu) gram seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) disita dari Para Terdakwa;

- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa bahwa barang bukti 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic transparan dengan berat bruto + 100,31 (seratus koma tiga satu) gram seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) adalah kepunyaan sdr. PAK CIK (belum tertangkap) yang mana barang bukti tersebut para Terdakwa dapatkan langsung dari orang suruhan dari sdr. PAK CIK (belum tertangkap);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1051/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa FERI YADI Bin HERMAN dan IQBAL Bin SAMHARI bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto + 100,31 (seratus koma tiga satu) gram orang suruhan dari sdr. PAK CIK (belum tertangkap) hari Minggu tanggal 16 Juli 2023, sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Pangeran Sidoing Lautan Kel. 35 Ilir Kec. Ilir Barat Barat II Kota Palembang;

- Bahwa peran dari FERI YADI Bin HERMAN dan IQBAL Bin SAMHARI adalah sebagai perantara jual beli dan orang yang menyerahkan narkoba jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa FERI YADI Bin HERMAN dan IQBAL Bin SAMHARI bahwa tersangka FERI YADI Bin HERMAN dan IQBAL Bin SAMHARI masing-masing akan mendapatkan keuntungan / upah masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang di janjikan oleh sdr PAK CIK (belum tertangkap) dalam menjadi perantara jual beli dan orang yang menyerahkan narkoba jenis shabu;

- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 16 30 Wib di Jalan Tanjung Api-Api Desa Teluk Pyo Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin Prov. Sumsel tepatnya di pinggir jalan. serta yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah Polisi yang berpakaian sipil dari Ditresnarkoba Polda Sumsel serta pada saat ditangkap saya bersama dengan sdr FERI YADI Bin HERMAN;

- Bahwa benar pada saat Para Terdakwa ditangkap bersama teman Terdakwa yang bernama FERI YADI Bin HERMAN telah menyerahkan narkoba Jenis shabu pada Polisi yang menyamar sebagai pembeli pada saat itu ada barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat Para Terdakwa bersama dengan teman Para Terdakwa ditangkap pada saat itu barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna Hitam berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang



dimasukan dalam plastic;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama sdr FERI YADI Bin HERMAN ditangkap di Jalan Tanjung Api-Api Desa Teluk Payo Kec. Banyuasin II Kab Banyuasin Prov Sumsel tepatnya di pinggir jalan ada barang bukti narkotika yang ditemukan oleh petugas Kepolisian yaitu 1 (satu) buah kantong kresek warna Hitam berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dimasukan dalam plastic transparan dengan berat bruto 100,31 (seratus koma tiga satu) gram;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna Hitam berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dimasukan dalam plastic transparan dengan berat bruto 100,31 (seratus koma tiga satu) gram ditemukan Polisi di tangan kanan sdr FERI YADI Bin HERMAN dan barang bukti tersebut untuk terdakwa dan sdr FERI YADI Bin HERMAN serahkan kepada Polisi yang menyamar sebagai pembeli ;

- Bahwa Terdakwa dan sdr FERI YADI Bin HERMAN mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) buah kantong kresek warna Hitam berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dimasukan dalam plastic transparan dengan berat bruto 100,31 (seratus koma tiga satu) gram adalah milik sdr PAK CIK (belum tertangkap) dan cara sdr FERI YADI Bin HERMAN mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut yaitu sdr FERI YADI Bin HERMAN langsung menemui orang suruhan dari sdr PAK CIK (belum tertangkap) di Jalan Pangeran Sidoing Lautan Kel 35 Ilir Kec. Ilir Barat Barat II Kota Palembang;

- Bahwa dari keterangan sdr FERI YADI Bin HERMAN menerima narkotika jenis shabu dari sdr PAK CIK (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) buah kantong kresek warna Hitam berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dimasukan dalam plastic transparan dengan berat bruto 100,31 (seratus koma tiga satu) gram tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira 10.00 Wib di Jalan Pangeran Sidoing Lautan Kel 35 Ilir Kec Ilir Barat Barat II Kota Palembang;

- Bahwa harga dari barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dimasukan dalam plastic transparan dengan berat bruto 100,31 (seratus koma tiga satu) gram seharga Rp. 75.000 000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa keuntungan/upah yang akan Para Terdakwa peroleh karena menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) buah kantong kresek warna Hitam berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan dalam plastic transparan dengan berat bruto 100.31 (seratus koma tiga satu) gram seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut saya akan mendapatkan keuntungan/upah sebesar Rp 1 000 000 (satu juta rupiah) dari sdr FERI YADI Bin HERMAN dan upah tersebut belum Para Terdakwa terima dikarenakan saya sudah terlebih dahulu ditangkap oleh polisi;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi terkait atas perbuatan Para Terdakwa dalam perkara melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, Membeli, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, Menyerahkan, Menerima, Memiliki. Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu ;

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal perbuatannya ;
- Bahwa benar di Persidangan diperlihatkan barang bukti kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu dengan berat 95,10 (sembilan puluh lima koma satu nol)., dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah HP merek Realme C12 warna merah dengan no sim card 082282800223 Imei 1 864738051131951, imel 2 864738051131944, 1 (satu) buah HP merek Vivo 2007 warna biru dengan no SimCard 083890603195 imei 1 86298905567 Imei 2 862989055674528, dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 16 30 Wib di Jalan Tanjung Api-Api Desa Teluk Pyo Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin Prov. Sumsel tepatnya di pinggir jalan. serta yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah Polisi yang berpakaian sipil dari Ditresnarkoba Polda Sumsel serta pada saat ditangkap saya bersama dengan sdr FERI YADI Bin HERMAN;
- Bahwa benar pada saat Para Terdakwa ditangkap bersama teman

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1051/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang bernama FERI YADI Bin HERMAN telah menyerahkan narkoba Jenis shabu pada Polisi yang menyamar sebagai pembeli pada saat itu ada barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat Para Terdakwa bersama dengan teman Para Terdakwa ditangkap pada saat itu barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna Hitam berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dimasukkan dalam plastic;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama sdr FERI YADI Bin HERMAN ditangkap di Jalan Tanjung Api-Api Desa Teluk Payo Kec. Banyuasin II Kab Banyuasin Prov Sumsel tepatnya di pinggir jalan ada barang bukti narkoba yang ditemukan oleh petugas Kepolisian yaitu 1 (satu) buah kantong kresek warna Hitam berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dimasukkan dalam plastic transparan dengan berat bruto 100 31 (seratus koma tiga satu) gram;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna Hitam berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dimasukkan dalam plastic transparan dengan berat bruto 100.31 (seratus koma tiga satu) gram ditemukan Polisi di tangan kanan sdr FERI YADI Bin HERMAN dan barang bukti tersebut untuk terdakwa dan sdr FERI YADI Bin HERMAN serahkan kepada Polisi yang menyamar sebagai pembeli ;

- Bahwa Terdakwa dan sdr FERI YADI Bin HERMAN mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) buah kantong kresek warna Hitam berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dimasukkan dalam plastic transparan dengan berat bruto 100,31 (seratus koma tiga satu) gram adalah milik sdr PAK CIK (belum tertangkap) dan cara sdr FERI YADI Bin HERMAN mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut yaitu sdr FERI YADI Bin HERMAN langsung menemui orang suruhan dari sdr PAK CIK (belum tertangkap) di Jalan Pangeran Sidoing Lautan Kel 35 Ilir Kec. Ilir Barat Barat II Kota Palembang;

- Bahwa dari keterangan sdr FERI YADI Bin HERMAN menerima narkoba jenis shabu dari sdr PAK CIK (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) buah kantong kresek warna Hitam berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dimasukkan dalam plastic transparan dengan berat bruto 100,31 (seratus koma tiga satu) gram tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira 10.00 Wib di Jalan Pangeran Sidoing Lautan Kel 35 Ilir Kec Ilir Barat Barat II Kota Palembang;

- Bahwa harga dari barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis



shabu yang dimasukkan dalam plastic transparan dengan berat bruto 100.31 (seratus koma tiga satu) gram seharga Rp. 75.000 000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa keuntungan/upah yang akan Para Terdakwa peroleh karena menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) buah kantong kresek warna Hitam berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dimasukkan dalam plastic transparan dengan berat bruto 100.31 (seratus koma tiga satu) gram seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut saya akan mendapatkan keuntungan/upah sebesar Rp 1 000 000 (satu juta rupiah) dari sdr FERI YADI Bin HERMAN dan upah tersebut belum Para Terdakwa terima dikarenakan saya sudah terlebih dahulu ditangkap oleh polisi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 saksi Dimas Sony Panca (Anggota Narkoba Polda Sumsel) melakukan tugas undercover dan menelpon terdakwa II Iqbal untuk memesan shabu sebanyak 100 (seratus) gram, kemudian terdakwa II Iqbal menghubungi terdakwa I Feri untuk memesan shabu, lalu dijawab oleh terdakwa I Feri "kagek aku tanyo samo wongnyo", kemudian setelah terdakwa I Feri mengatakan shabunya ada maka terdakwa II Iqbal kembali menghubungi saksi pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 Dimas Sony Panca untuk bertemu di jalan Tanjung Api Api, lalu sekitar pukul 16.00 Wib saksi Dimas Sony Panca tiba di jalan Tanjung Api Api dan langsung bertemu dengan terdakwa II Iqbal, kemudian saksi Dimas Sony Panca menyuruh terdakwa II Iqbal masuk kedalam mobil yang didalam mobil ada saksi Ronald, saksi Ferdy Alfajri (keseluruhnya anggota narkoba polda sumsel), untuk melihat uang pembelian shabu, lalu terdakwa II Iqbal masuk kedalam mobil saksi Dimas Sony Panca dan melihat uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian setelah melihat uang tersebut terdakwa II Iqbal keluar dari mobil dan langsung menemui terdakwa I Feri di jalan Tanjung Api-api Desa Teluk Pyo Kecamatan Banyuasin, lalu setelah terdakwa II Iqbal sampai di jalan Tanjung Api-api terdakwa II Iqbal langsung menghubungi terdakwa I Feri, kemudian pada pukul 16.30 Wib datanglah terdakwa I Feri, lalu bersama terdakwa II Iqbal pergi menemui saksi Dimas Sony Panca, kemudian setelah terdakwa I Feri dan terdakwa II Iqbal bertemu dengan saksi Dimas Sony Panca saksi dimas menyuruh terdakwa I Feri dan terdakwa II Iqbal masuk kedalam mobil saksi Dimas namun terdakwa I Feri dan terdakwa II Iqbal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau, lalu saksi Dimas Sony Panca langsung menanyakan shabu kepada terdakwa I Feri, kemudian terdakwa I Feri memberikan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 1 (satu) paket shabu narkotika jenis shabu seberat 100 (seratus) gram seharga Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian terhadap terdakwa I Feri dan terdakwa II Iqbal langsung dilakukan penangkapan, kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Sumsel untuk dimintai keterangan.

- Bahwa berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1995/NNF/2023, tanggal 20 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Rio Nababan, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, MT, Niryasti, S.Si, M.Si dan Andre Taufik, S.T., M.T selaku Pemeriksa menerangkan dengan Kesimpulan :

Barang bukti berupa kristal-kristal putih 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan netto keseluruhan 298,90 (dua ratus Sembilan puluh delapan koma Sembilan nol) gram. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi terkait atas perbuatan Para Terdakwa dalam perkara melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, Membeli, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, Menyerahkan, Menerima, Memiliki. Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 UU No. 35 tahun 2009 yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bawah subyek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama **Terdakwa I Feri Yadi Bin Herman dan Terdakwa II Iqbal Bin Samhari** dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa merupakan orang yang dalam kondisi sehat, baik jasmani maupun rohani. Hal mana dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengemukakan segala kepentingannya dalam persidangan, sehingga Para Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Para Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa



Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 UU No. 35 tahun 2009 yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa unsur Permufakatan Jahat yaitu adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum yaitu tidak boleh, dilarang melakukan sesuatu tanpa suruhan, perintah atau melanggar ketentuan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana apapun sedangkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi, terdakwa, alat bukti surat serta petunjuk maka telah diperoleh fakta hukum Bermula saksi Dimas Sony Panca (Anggota Narkoba Polda Sumsel) melakukan undercover kepada terdakwa II Iqbal untuk memesan shabu sebanyak 100



(seratus) gram, kemudian terdakwa II Iqbal menghubungi terdakwa I Feri untuk memesan shabu, lalu dijawab oleh terdakwa I Feri "kagek aku tanyo samo wongnyo", kemudian setelah itu terdakwa II Iqbal menghubungi terdakwa I Feri untuk memesan shabu tersebut kemudian terdakwa II Iqbal kembali menghubungi saksi Dimas Sony Panca untuk bertemu di jalan Tanjung Api Api, lalu sekitar pukul 16.00 Wib saksi Dimas Sony Panca tiba di jalan Tanjung Api Api dan langsung bertemu dengan terdakwa II Iqbal, kemudian saksi Dimas Sony Panca menyuruh terdakwa II Iqbal masuk ke dalam mobil yang di dalam mobil ada saksi Ronald, saksi Ferdy Alfajri (keseluruhnya anggota narkoba polda sumsel) untuk melihat uang pembelian shabu, lalu terdakwa II Iqbal masuk ke dalam mobil saksi Dimas Sony Panca dan melihat uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian setelah melihat uang terdakwa II Iqbal keluar dari mobil dan langsung menemui terdakwa I Feri di jalan Tanjung Api-api Desa Teluk Pyo Kecamatan Banyuasin, lalu setelah terdakwa II Iqbal sampai di jalan Tanjung Api-api terdakwa II Iqbal langsung menghubungi terdakwa I Feri, kemudian pada pukul 16.30 Wib datanglah terdakwa I Feri, lalu terdakwa I Feri dan terdakwa II Iqbal pergi menemui saksi Dimas Sony Panca, kemudian setelah terdakwa I Feri dan terdakwa II Iqbal bertemu dengan saksi Dimas Sony Panca saksi Dimas menyuruh terdakwa I Feri dan terdakwa II Iqbal masuk ke dalam mobil saksi Dimas namun terdakwa I Feri dan terdakwa II Iqbal tidak mau masuk ke dalam mobil, lalu saksi Dimas Sony Panca langsung menanyakan shabu kepada terdakwa I Feri, kemudian terdakwa I Feri memberikan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan dilihat saksi Dimas benar berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 100 (seratus) gram seharga Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Sumsel untuk diminta keterangan.

Menimbang, bahwa berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1995/NNF/2023, tanggal 20 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Rio Nababan, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, MT, Niryasti, S.Si, M.Si dan Andre Taufik, S.T., M.T selaku Pemeriksa menerangkan dengan Kesimpulan : Barang bukti berupa kristal-kristal putih 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan netto keseluruhan 298,90 (dua ratus Sembilan puluh delapan koma Sembilan nol) gram. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang



terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan ataupun menjual shabu-shabu tersebut, pembeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika dan akan memperoleh keuntungan dalam transaksi narkotika ini sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena adanya keterkaitan satu sama lain yang berhubungan dengan peredaran narkotika, dalam hal ini penerimaan berat kantong plastik warna hitam berat 95,10 (sembilan puluh lima koma satu nol) gram Terdakwa, PAK CIK (DPO) sesuai dengan perannya masing-masing yang saling berhubungan satu sama lain sehingga memenuhi unsur-unsur dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka telah ada tindakan persengkongkolan untuk melakukan perbuatan tersebut ataupun turut serta melakukan perbuatan tersebut, atau setidaknya membantu dalam perbuatan tersebut. Dengan demikian unsur "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan pasal 114 Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam Undang undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur narkotika antara lain:

1. Dalam pasal 7 diatur narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
2. Dalam pasal 8 ayat (2) dan pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkotika harus mendapat ijin dari menteri kesehatan atau instansi berwenang lainnya;
3. Dalam pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa import dan ekspor harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi berwenang lainnya;



4. Dalam pasal 38 diatur bahwa kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan maupun bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;
5. Dalam pasal 39 ayat (1) bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana pelayanan farmasi pemerintah;
6. Dalam pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum Terdakwa tidak mempunyai ijin dari menteri kesehatan atau instansi berwenang lainnya untuk tindakan menjual, menerima, menguasai atau membawa ataupun tindakan lainnya yang berhubungan dengan narkotika shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas maka terbukti Terdakwa tidak berhak menerima, menyerahkan narkotika yang dibungkus plastik bening dengan berat 95,10 (sembilan puluh lima koma satu nol) gram yang positif narkotika mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada sdr. FERY YADI yang diterima dari PAK CIK (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas majelis berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan undang undang nomor 35 tahun 2008 tentang narkotika sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan maupun bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu dengan berat 95,10 (sembilan puluh lima koma satu nol) yang merupakan benda yang dilarang untuk dipergunakan dan diedarkan maupun diperjual belikan dan pula barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi oleh Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain, maka dalam putusan ini cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk segera dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah HP merek Realme C12 warna merah dengan no sim card 082282800223 Imei 1 864738051131951, imel 2 864738051131944, 1 (satu) buah HP merek Vivo 2007 warna biru dengan no SimCard 083890603195 imei 1 86298905567 Imei 2 862989055674528, dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya tersebut, akan dipertimbangkan hal-hal sebagai tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selain dari yang dipertimbangkan di atas untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas NARKOBA

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.
- Para terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I FERI YADI bin HERMAN dan Terdakwa II IQBAL bin SAMHARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam Jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan Terdakwa tersebut dijatuhi pula pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu dengan berat 95,10 (sembilan puluh lima koma satu nol);**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) buah HP merek Realme C12 warna merah dengan no sim card 082282800223 Imei 1 864738051131951, imel 2 864738051131944, 1 (satu) buah HP merek Vivo 2007 warna biru dengan no SimCard 083890603195 imei 1 86298905567 Imei 2 862989055674528, **Dirampas untuk negara**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1051/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 oleh H. Sahlan Effendi, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Paul Marpaung, SH.,MH. dan Harun Yulianto, SH.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maulana Malik, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Yetty Febriandini, SH Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Paul Marpaung, SH.,MH.

H. Sahlan Effendi, SH.,MH

Harun Yulianto, SH.M.H

Panitera Penganti,

Maulana Malik, SH